



WALI KOTA BEKASI

**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 978.3/136/ITKO**

**TENTANG
PEMERIKSAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT TA 2021 DAN PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 99/PW.01.01/Sekre tanggal 2 Februari 2022 hal Pemeriksaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2021 dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Surat Perintah Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 70/PW.02.01/Sekre tanggal 2 Februari 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Perangkat Daerah Pengelola Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2021, termasuk kegiatan yang dibiayai oleh dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat segera menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 15 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Inspektur Kota Bekasi;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
 4. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 7. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
 8. Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid
 9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
 10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

- Untuk :
- KESATU : Segera menyiapkan dokumen yang dibutuhkan terkait Pemeriksaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2021 termasuk kegiatan yang dibiayai oleh dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain :
- A. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah :
 - 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
 - B. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :
 - 1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021;
 - 2. Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021;
 - 3. Data Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi (Murni, Perubahan, dan Realisasi Tahun Anggaran 2021);
 - C. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan :
 - 1. Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah;
 - 2. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
 - D. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi :
 - 1. Kebijakan SPM Bidang Sosial;
 - 2. Kebijakan SPM Pelayanan Dasar;
 - E. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi :
 - 1. Data Kelembagaan Hasil Penyederhanaan Birokrasi;
- KEDUA : Pemenuhan Dokumen tersebut berupa *soft copy* ke Google Drive pada link berikut ini <https://drive.google.com/drive/folders/1dKo69ntYmDK6uHE7ASBDshYHoRzpd5X?usp=sharing> ;
- KETIGA : Dalam pemenuhan data yang diminta oleh Tim Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan agar hadir secara pribadi dan/atau menugaskan pejabat yang berkompeten sesuai dengan bidang tugasnya;
- KEEMPAT : Inspektur Kota Bekasi mendampingi Pemeriksaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2021 termasuk kegiatan yang dibiayai oleh dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

KELIMA : Agar melaporkan progres pelaksanaan pemeriksaan dimaksud kepada Plt. Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 Februari 2022

 **Plt. WALI KOTA BEKASI,**


Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan:

Yth. 1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.